

Akuntansi UMKM Teori dan Implementasi Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu buku yang mempelajari tentang Pencatatan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pendekatan praktis. Setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan contoh kasus beserta pembahasannya, dengan menyajikan teori terlebih dahulu, kemudian dibahas secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mempelajari dan memahami Akuntansi UMKM memerlukan serangkaian tahap yang saling berkaitan satu sama lain, dimana setiap tahap akan menjadi pondasi bagi tahap berikutnya. Jika pada tahap sebelumnya pembaca belum memahami dan menguasainya, maka tahap berikutnya akan mengalami kesulitan. Tahap pertama adalah Pengantar Akuntansi yang harus dikuasai oleh pembaca. Jika telah memahaminya, pembaca akan dengan mudah dapat memahami materi pada tahap berikutnya. Oleh karena itu sangat penting bagi pembaca untuk menguasai dan memahami Pengantar Akuntansi dengan sebaik-baiknya.

Buku Akuntansi UMKM Teori dan Implementasi Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dirancang untuk membantu pembaca baik para mahasiswa, pengajar, praktisi dan masyarakat pada umumnya agar dapat belajar Akuntansi UMKM secara sistematis dan mudah.

1. Pendahuluan dan Pengantar Akuntansi
Muhammad Rijalus Sholihin, S.E., M.Ak
2. Klasifikasi Usaha Mikri Kecil dan Menengah
Dr. Lia Rachmawati, S.E., M.Ak
3. Pelaporan Keuangan UMKM
Dyah Ayu Perwitasari, S.Ab., M.Akun
4. Peta Konsep SAK EMKM
Een Yualika Ekamrinda, S.E., M.Akun
5. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah
Nike Norma Epriliyana, S.E., M.M
6. Akun-Akun Dalam Laporan Keuangan EMKM
Retno Cahyaningati, S.E., M.Akun
7. Siklus Awal Akuntansi
Roni Yanto, M.Acc
8. Laporan Keuangan
Ria Meilan, S.E., M.Ak
9. Pembukuan Sederhana Sektor Jasa
Nur Ika Mauliyah., S.E., M.Ak
10. Pembukuan Sederhana Sektor Dagang
Himawan Pradipta, S.E., M.Akun., BKP, CTT
11. Pembukuan Sederhana Sektor Manufaktur
Yuli Umi Rahayu, S.E., M.M



Klik Media

Jl. Bromo 302 RT. 1 RW. 3, Kebonagung, Sukodono,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352

kmedia.id

kmedia.id

klikmedialumajang@gmail.com

KlikMedia




AKUNTANSI UMKM

Muhammad Rijalus Sholihin, S.E., M.Ak., dkk.

AKUNTANSI UMKM

Teori dan Implementasi Laporan Keuangan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Penulis :

Muhammad Rijalus Sholihin, S.E., M.Ak | Dr. Lia Rachmawati, S.E., M.Ak
Dyah Ayu Perwitasari, S.Ab., M.Akun | Een Yualika Ekamrinda, S.E., M.Akun
Nike Norma Epriliyana, S.E., M.M | Retno Cahyaningati, S.E., M.Akun
Roni Yanto, M.Acc | Ria Meilan, S.E., M.Ak | Nur Ika Mauliyah., S.E., M.Ak
Himawan Pradipta, S.E., M.Akun., BKP, CTT | Yuli Umi Rahayu, S.E., M.M

Editor :

Muhammad Rijalus Sholihin, S.E., M.Ak

Akuntansi UMKM

Muhammad Rijalus Sholihin

Lia Rachmawati

Dyah Ayu Perwitasari

Een Yualika Ekmarinda

Nike Norma Epriliyana

Retno Cahyaningati

Roni Yanto

Ria Meilan

Nur Ika Mauliyah

Himawan Pradipta

Yuli Umi Rahayu



Akuntansi UMKM

Penulis:

Muhammad Rijalus
Sholihin, dkk.

ISBN:

978-623-363-366-6

Ukuran Buku:

15,5 x 23

Tebal Buku:

x + 187 halaman

Desain Cover:

Dimas Rafi

Layouter:

Ainunrh

Editor:

Muhammad Rijalus
Sholihin, S.E., M.AK

Cetakan 1

Agustus 2022

Dicetak & Diterbitkan Oleh:**KLIK MEDIA**

Jl. Bromo 302 RT 01 RW 03
Kebonagung
Sukodono-Lumajang-Jawa Timur
Telp. 085259488719-081336335612

Web : kmedia.id

Anggota IKAPI

No. 275/JTI/ 2021

**SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG
TENTANG HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayahnya sehingga *Book Chapters* yang berjudul “Akuntansi UMKM Teori dan Implementasi Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah” ini dengan baik dan selesai tepat waktu.

Kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil agar buku ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Besar harapan para penulis agar buku ini nantinya dapat membantu semua pihak, baik dosen pengajar mata kuliah Akuntansi UMKM maupun mahasiswa dan masyarakat umum yang membutuhkan.

Penulis mohon maaf jika buku ini masih ada kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Kritik dan saran dari pembaca akan sangat membantu dalam penyempurnaan buku ini dan penulisan selanjutnya. Akhir kata semoga tulisan ini bermanfaat. Amin ya Robbal Alamin.

Jember, 20 Juli 2022

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ~ iii

Daftar Isi ~ iv

Daftar Tabel ~ viii

Daftar Gambar ~ ix

Bab 1 Pendahuluan dan Pengertian Akuntansi ~ 1

1.1 Pengertian Akuntansi ~ 1

1.2 Manfaat Akuntansi Bagi Pelaku Usaha ~ 2

1.3 Pihak-Pihak Pemakai Informasi Keuangan ~ 5

1.4 Jenis-Jenis Perusahaan ~ 9

Bab 2 Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah~15

2.1 Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah~15

2.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah~18

2.3 Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah~20

2.4 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah ~ 23

2.5 Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah~25

Bab 3 Pelaporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ~ 29

- 3.1 Pencatatan Laporan Keuangan di UMKM ~ 29
- 3.2 Kualitas Informasi Akuntansi ~ 32
- 3.3 Prinsip Dasar Akuntansi ~ 33

Bab 4 Peta Konsep SAK EMKM ~ 37

- 4.1 Latar Belakang Penyusunan SAK EMKM ~ 37
- 4.2 Roadmap SAK EMKM ~ 39
- 4.3 Ruang Lingkup SAK EMKM ~ 43

Bab 5 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) ~ 47

- 5.1 Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ~ 47
- 5.2 Konsep dan Prinsip SAK EMKM ~ 50
- 5.3 Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM ~ 51
- 5.4 Akun – Akun dalam Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM ~ 57
- 5.5 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Koreksi Kesalahan Periode Lalu ~ 62

Bab 6 Akun-Akun dalam Laporan Keuangan UMKM ~ 65

- 6.1 Definisi Akun dalam Laporan Keuangan ~ 65
- 6.2 Kode Akun ~ 68
- 6.3 Akun Dalam Aktiva ~ 70
- 6.4 Akun Dalam Kewajiban / Utang ~ 74

- 6.5 Akun Dalam Ekuitas ~ 75
- 6.6 Akun Dalam Pendapatan ~ 77
- 6.7 Akun Dalam Beban ~ 78

Bab 7 Siklus Awal Akuntansi ~ 83

- 7.1 Siklus Akuntansi ~ 83
- 7.2 Transaksi dan Penjurnalan ~ 85
- 7.3 Buku Besar ~ 94
- 7.4 Neraca Saldo ~ 96
- 7.5 Jurnal Penyesuaianm ~ 97

Bab 8 Laporan Keuangan ~ 105

- 8.1 Definisi Laporan Keuangan UMKM ~ 105
- 8.2 Definisi Laporan Laba Rugi UMKM ~ 106
- 8.3 Definisi Laporan Posisi Keuangan ~ 110
- 8.4 Definisi Laporan Perubahan Modal ~ 115

Bab 9 Pembukuan Sederhana Sektor Jasa ~ 117

- 9.1 Pengertian Perusahaan Jasa ~ 117
- 9.2 Karakteristik Perusahaan Jasa ~ 118
- 9.3 Siklus Akuntansi Jasa ~ 119
- 9.4 Transaksi dalam Akuntansi Jasa ~ 122
- 9.5 Jenis-Jenis Bukti Transaksi ~ 123
- 9.6 Contoh Kasus ~ 125

Bab 10 Pembukuan Sederhana Sektor Dagang ~ 137

- 10.1 Akuntansi dalam Sektor Dagang ~ 137
- 10.2 Contoh Kasus Buku Jurnal Khusus ~ 139
- 10.3 Contoh Laporan Keuangan Pada Perusahaan Dagang ~ 148

Bab 11 Pembukuan Sederhana Sektor Manufaktur ~ 157

- 11.1 Pengertian Akuntansi dalam Sektor Manufaktur ~ 157
- 11.2 Komponen Laporan Keuangan Sektor Manufaktur ~ 159
- 11.3 Manfaat Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Manufaktur ~ 164
- 11.4 Soal Kasus Perusahaan Manufaktur ~ 165
- 11.5 Contoh Soal Laporan Keuangan Sektor Manufaktur ~ 167

Daftar Pustaka ~ 170

Biografi Penulis ~ 176

Daftar Tabel

- Tabel 2.1 Perbedaan UU UMKM dan PP UMKM ~ 19
- Tabel. 2.2 Karakteristik Usaha Mikro ~ 23
- Tabel 5.1 Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di
Indonesia ~ 47
- Tabel 5.2 Kriteria UMKM ~ 50
- Tabel 6.1 Karakteristik Akun ~ 66
- Tabel 6.3 Karakteristik Akun Aktiva ~73
- Tabel 6.4 Karakteristik Akun Kewajiban/Utang ~ 75
- Tabel 6.5 Karakteristik Akun Modal ~76
- Tabel 6.6 Karakteristik Akun Pendapatan ~ 77
- Tabel 6.7 Karakteristik Akun Beban ~ 78
- Tabel 8.1 Contoh Pos/Akun Unsur-Unsur Laporan Laba Rugi
~ 108
- Tabel 8.2: Contoh Pos/Akun Unsur-Unsur Laporan Posisi
Keuangan/Neraca ~ 111

Daftar Gambar

Gambar 4.1. Perkembangan SAK ~ 41


Gambar 4.2. Roadmap SAK EMKM ~ 42

Gambar 10.1 Siklus Pencatatan Transaksi Pembelian dan
Penjualan pada buku Jurnal Khusus ~ 139

Gambar 10.2 Urutan Langkah Input Transaksi Penjualan~
143

Gambar 11.1 Contoh Perusahaan Manufaktur (Perusahaan
Textil/Garmen) ~ 158

Gambar 11.2 Contoh Perusahaan Manufaktur (Perusahaan
Bangunan) ~ 159



Bab 2

Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Penulis: Dr. Lia Rachmawati, S.E., M.Ak

2.1 Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Indonesia sebagai sebuah negara dimana pembangunan nasionalnya pada hakikatnya memiliki salah satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum. Adanya pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi di mana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi. Penduduk di satu pihak dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain dapat menjadi sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan. Berdasarkan kemajuan zaman, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah termasuk dalam mensejahterakan rakyat. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki arti yang begitu penting bagi suatu daerah terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha perorangan. UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya, hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Dengan adanya revolusi digital 4.0, membuat banyak perubahan kepada UMKM dimana adanya pergeseran gaya belanja konsumen dari offline ke online. Oleh sebab itu, sangat penting bagi calon UMKM atau wirausaha skala UMKM memiliki wawasan yang cukup.

Pengertian UMKM adalah usaha yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sebagai usaha mikro. Pada umumnya, pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang sesuai dengan kriteria usaha dalam lingkup mikro maupun makro. Seperti halnya Keputusan Presiden RI Nomor 99 tahun 1998, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Pelaku usaha adalah wirausahawan, dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk mengambil peluang tersebut, berani menanggung resiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi.

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha

ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kriteria UMKM yang diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokkan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000.
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan

lebih dari Rp15.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omset, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP UMKM).

Kriteria UMKM dalam Pasal 6 UU UMKM diatur berbeda secara signifikan dalam PP UMKM. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah perbedaannya:

Tabel 2.1 Perbedaan UU UMKM dan PP UMKM

INDIKATOR	UU UMKM	PP UMKM
Pengelompokan UMKM	UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban.	UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.
Kekayaan Bersih atau Modal Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Usaha Mikro: paling banyak Rp50 juta Usaha Kecil: lebih dari Rp50juta – paling banyak Rp500juta Usaha Menengah: lebih dari Rp500juta – paling banyak Rp10miliar <p>Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Usaha Mikro: paling banyak Rp1 miliar Usaha Kecil: lebih dari Rp1miliar – paling banyak Rp5miliar Usaha Menengah: lebih dari Rp5miliar– paling banyak Rp10miliar

INDIKATOR	UU UMKM	PP UMKM
		Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
Hasil Penjualan Tahunan	1. Usaha Mikro: paling banyak Rp300juta 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp300juta – paling banyak Rp2,5miliar 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp2,5miliar – paling banyak Rp50miliar	1. Usaha Mikro: paling banyak Rp2 miliar 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp2 miliar – paling banyak Rp15miliar 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp15miliar – paling banyak Rp50miliar

2.3 Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin

tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

1. Klasifikasi UMKM Berdasarkan Jumlah Karyawan

Berdasarkan jumlah karyawan tentunya UMKM bisa dibedakan atau diklasifikasikan. Untuk usaha mikro disebut umumnya memiliki jumlah karyawan yang sedikit. Bahkan jumlah karyawan umumnya tidak lebih dari 10 orang. Tentu saja dengan jumlah pekerjanya yang sangat sedikit ini UMKM tersebut tergolong sebagai industri yang memerlukan perhatian lebih untuk semakin mengalami kemajuan. Biasanya usaha yang seperti ini membuka ruang usaha dengan lokasi kerja di rumahnya. Terkadang pemilik perusahaan bersedia memberikan tempat tinggal atau mess bagi para tenaga kerjanya yang berjumlah hanya sedikit saja sehingga hal ini akan semakin memperlancar kegiatan perekonomian pengusaha atau pemilik perusahaan.

Jika usaha mikro memiliki tenaga kerja kurang dari 10 orang maka usaha kecil memiliki tenaga antara 5 hingga 19 orang. Setidaknya usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit lebih banyak bila dibandingkan dengan usaha mikro. Tentunya dibutuhkan pengembangan yang lebih signifikan terhadap usaha jenis ini sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja berjumlah 20 orang atau lebih. Tenaga kerja untuk usaha menengah tentu sudah lebih banyak sehingga proses operasional perusahaan bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Dalam hal ini tentu setiap perusahaan haruslah

memperhatikan kewajibannya kepada para tenaga kerja sehingga bisa terjalin proses kerja sama yang baik antara pengusaha dan tenaga kerja.

2. Klasifikasi UMKM Berdasarkan Aset

Klasifikasi untuk sebuah usaha tidak hanya didasarkan pada jumlah tenaga kerja saja. Setiap UMKM juga bisa diklasifikasikan dengan didasarkan pada jumlah kekayaannya yang dihitung secara bersih. Atau dengan kata lain aset perusahaan juga perlu untuk diperhitungkan sehingga setiap usaha yang ada tersebut bisa diklasifikasikan. Ada penggolongan yang berbeda bagi setiap UMKM jika dilihat dari aset perusahaan yang dimiliki. Namun aset yang dihitung tidaklah termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha. Untuk usaha mikro rupanya aset yang dimiliki oleh perusahaan sebanyak-banyaknya hanya mencapai 50 juta rupiah saja.

Biasanya usaha mikro memiliki omset atau hasil penjualan tidak lebih dari 300 juta. Lain halnya dengan usaha kecil yang asetnya dan omsetnya tentu lebih tinggi daripada usaha mikro. Suatu usaha yang memiliki aset atau kekayaan bersih di atas 50 juta namun tidak lebih dari 500 juta bisa digolongkan sebagai jenis usaha kecil. Untuk usaha kecil memiliki hasil penjualan atau omset lebih dari 300 juta hingga 2,5 milyar rupiah. Jenis yang terakhir adalah usaha menengah dengan ciri banyaknya aset atau kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga mencapai 10 milyar rupiah. Sedangkan untuk hasil penjualan atau omset yang dimiliki oleh usaha menengah bekisar antara 2,5 milyar hingga 50 milyar.

3. Klasifikasi UMKM Berdasarkan Perkembangan Usaha

UMKM juga diklasifikasikan berdasarkan pada perkembangan usahanya. Umumnya usaha mikro memiliki tempat usaha yang tidak tetap sehingga bisa saja berpindah sewaktu-waktu. Terkadang pula usaha mikro belum memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya.

Aksesnya menuju lembaga perbankan juga belum ada sehingga perkembangan usahanya masih bisa dibilang begitu luas. Seringkali usaha mikro masih sederhana dan terkadang belum ada pemisahan atau batas yang jelas antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi.

Berbeda dengan usaha mikro maka usaha kecil sudah mulai memiliki tempat usaha yang menetap. Administrasi keuangan juga sudah terbentuk walaupun masih bisa dibilang sederhana sehingga sudah mulai ada pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Bahkan usaha kecil umumnya sudah mulai memiliki akses ke lembaga perbankan sehingga pengusaha bisa mendapatkan modal yang lebih besar dalam mengembangkan usahanya. Yang terakhir dalam pokok bahasan ini adalah usaha menengah yang tentunya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik. Pembagian tugas pada masing-masing tenaga kerja juga sudah mulai jelas. Demikian pula dalam hal keuangan yang umumnya telah diterapkan sistem akuntansi dengan teratur pada perusahaan. Sumber pendanaan bagi perusahaan juga bisa saja lebih banyak karena adanya bantuan modal dari lembaga perbankan sehingga perkembangan usaha bisa saja semakin pesat.

2.4 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya.

Tabel. 2.2 Karakteristik Usaha Mikro

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	a. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu – waktu dapat berubah b. Tempat Usahanya tidak selalu menetap, selalu

Ukuran Usaha	Karakteristik
	<p>dapat pindah tempat</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun d. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha e. SDM belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai f. Tingkat pendidikan rata – rata relatif rendah g. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga non bank h. Umumnya tidak memiliki ijin usaha
Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun sederhana. d. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. e. Sudah membuat neraca usaha. f. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. g. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha. h. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal. i. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti

Ukuran Usaha	Karakteristik
	business planning.
Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi. b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. d. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga. e. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

2.5 Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM dicirikan oleh jumlah orang yang sedikit dan biasanya pengelolaannya mudah, yakni:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalam usaha tersebut belum mumpuni.
2. Tingkat pendidikan dari SDM yang ada relatif rendah.
3. Modal didapatkan dari non bank, padahal akan lebih baik dan legal jika modal bisa didapatkan dari bank atau kreditur.
4. Usaha yang dijalankan biasanya belum memiliki izin usaha serta NPWP dan legalitas.

5. Belum memiliki sistem administrasi yang lengkap dan segi keuangan juga belum dibedakan mana yang pribadi dan mana yang usaha.
6. Lokasi usaha masih di daerah rumah dan kurang strategis.
7. Manajemen masih dilakukan secara sederhana.
8. Pegawai atau karyawan yang dimiliki masih sedikit mungkin 5 sampai 10 orang.
9. Belum masuk dalam impor dan ekspor walaupun ada masih sangat sedikit.
10. Usaha yang dilakukan masih dalam cakupan yang kecil.

Ada juga ciri-ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Isnawan (2012), yaitu sebagai berikut:

1. Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
5. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses kelembaga keuangan non bank.
6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Daftar Rujukan:

Growth. 2020. "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil

Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*.

Anggraeni, Feni Dwi. 2013. “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1287-1288.

Ade Resalawati. 2011. “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia” *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, hal. 31

Lathifah Hanim. 2018. “UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA.” *UNISSULA PRESS. Universitas Islam Sultan Agung*

Jemi Pabisangan Tahir. 2018. “Membangun Model Pembukuan Usaha Mikro Di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Usaha Kuliner).” *Jemma, Jurnal Of Economic, Management And Accounting*.

